

ABSTRAK PERATURAN

KELAPA SAWIT - CRUDE PALM OIL - KETENTUAN EKSPOR

2019

PERMENKEU RI NOMOR 22/PMK.04/2019 TANGGAL 1 MARET 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 243)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN EKSPOR KELAPA SAWIT, CRUDE PALM OIL (CPO), DAN PRODUK TURUNANNYA

ABSTRAK : - bahwa untuk lebih meningkatkan akurasi data, percepatan pelayanan, dan pengawasan kepabeanaan di bidang ekspor atas ekspor barang berupa kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya, perlu mengatur ketentuan mengenai ekspor kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11A ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Ketentuan Mengenai Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan Produk Turunannya;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661); PP No. 55 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 116, TLN No. 4886); Perpres RI No. 61 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 105) sebagaimana telah diubah dengan Perpres RI No. 24 Tahun 2016 (LN Tahun 2015 No. 1050);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang ekspor berupa kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya yang dilakukan sebelum atau sesudah PEB disampaikan dan dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko.

Terhadap barang ekspor berupa kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya dikenakan bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar dan Pungutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tarif layanan badan layanan umum BPDP KS pada Kementerian Keuangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 1 Maret 2019

- Lampiran halaman 12-17.